



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 74-K / PM.II-09 / AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Willy Fitriyadi
Pangkat / NRP : Serka / 21040095800684
Jabatan : Baton 1 Kiangkakumurik
Kesatuan : Yonbekang-3/Rat Ditbekangad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Turangga Barat 3 No.2 Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonbekang-3/Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh Danyonbekang-3/Darat Nomor : Kep/02/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam III/Siliwangi.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/36/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/98/III/2019 tanggal 4 Maret 2019.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/119/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Dirbekangad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/142/IV/2019 tanggal 30 April 2019, namun sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 secara fisik Terdakwa masih berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam III/Slw.

3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : TAPBAS / 30-K / PM.II-09 / AD / VI / 2019 tanggal 11 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Siliwangi Nomor BP-51/A-51/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor Kep/55/V/2019 tanggal 9 Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/74-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/74-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/74-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “,

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dipotong penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 13 (tigabelas) lembar absensi anggota Kiangkakumurik atas nama Serka Willy Fitriyadi NRP 21040095800684, jabatan Baton 1 Kiangkakumurik YonBekang-3/Darat terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Yon Bekang 3/Darat, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI – AD melalui Diktuk di Rindam III/Slw pada tahun 2004 , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Bekang dan ditugaskan di Yon Bekang-3/Darat , selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dana mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Ki Angkakumurik Yon Bekang- 3 /Darat dengan Pangkat Serka NRP 21040095800684.

b. Bahwa pada hari Kamis 30 Agustus 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, kemudia pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 melalui

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp grup kompi Terdakwa memberitahukan tidak dapat masuk dinas karena sakit.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan berada di rumah Terdakwa di Turangga Barat No 2 Bandung, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat ke Sukabumi menemui teman Terdakwa bernama Sdr. Anton Budiman di Jl. Bayangkara 3 Sukabumi untuk menanyakan tentang bisnis limbah plastik tetapi tidak bertemu karena telah kembali ke Palembang sehingga Terdakwa berniat kembali lagi, namun karena sudah malam dan kendaraan yang menuju Bandung sudah tidak ada maka Terdakwa menginap di terminal Sukabumi, keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan dari tanggal 6 September 2018 sampai tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa berada dirumahnya dan sesekali datang ke Terminal Leuwipanjang karena Terdakwa bekerja sampingan sebagai pengurus Bus Asli Prima di Leuwipanjang Bandung.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga tidak diketahui keberadaannya.

e. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara memerintahkan anggota Kompi YonBekang-3/Darat untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Komplek Asrama Pussenkav Kel. Cigondewah Kidul Kab. Bandung Kulon dan ke rumah orang tuanya di Turangga Bandung Timur namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri ke Pomdam III/Slw, kemudian pihak Pomdam III/Slw memberitahukan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa sehingga dari Kesatuan YonBekang-3/Darat menjemput dan membawanya ke kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi Meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut – turut dan lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas – tugas Operasi Milliter atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berusaha mencari uang tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.

j. Bahwa sebelum perkara ini terjadi pada tahun 2009, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap siswa Secaba PK 16 di Terminal Leuwi Panjang dan perkara telah mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung pidana penjara 3(tiga) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Bayu Prasetyo.
Pangkat/NRP : Serka / 2160299740986.
Jabatan : Bamin Ki Angkakumurik
Kesatuan : Yon Bekang-3/Darat.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Boing No. 11 A Melong Cimahi Selatan.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat bertugas di Kompi Angkakumurik Yon Bekang-3/Darat , dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa turun Piket , kemudian pada hari jumat tanggal 31 Agustus 2018 melalui Whatsapp grup Kompi Terdakwa tidak dapat masuk dinas dengan alasan sakit.

3. Bahwa Saksi mengetahui, pada hari senin tanggal 3 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari komandan Kesatuan dan didaftar absensi keterangannya tanpa keterangan.

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Danki memerintahkan Anggota Kompi untuk mencari Terdakwa ke daerah Cigondewah Cimahi dan ke rumah orang tuanya di Turangga Bandung Timur, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa sepengetahuam Saksi, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sakit-sakitan dan masalah ekonomi sehingga banyak hutang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke Kesatuan baik telepon maupun surat.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Desember 2018, karena kesadaran Terdakwa sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.

9. Bahwa Saksi berani menjamin kalau Terdakwa masih bisa dibina di Kesatuan, sehingga perilakunya bisa lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Yayat Ruhiat.
Pangkat/NRP	: Serka / 21090064740387.
Jabatan	: Baton 2 Ki Angkakumurik.
Kesatuan	: Yon Bekang-3/Darat.
Tempat dan tanggal lahir	: Ciamis, 3 Maret 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Salak No. 3 Cikurai Dalam Kec. Lengkong Kel. Lengkong Besar Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Saksi bertugas di Kompi Angkakumurik YonBekang-3/Darat, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa turun Piket, keesokan harinya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018 di Grup WA Kompi, Terdakwa izin tidak masuk dinas dengan alasan sakit.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 September 2018, Terdakwa tidak masuk dinas tidak ada keterangan.

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Cigondewah Cimahi dan ke rumah orang tuanya di Turangga Bandung, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ada masalah dengan keuangan sehingga banyak hutang.

6. Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 10 Desember 2018.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum melakukan perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan.

8. Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan, sehingga nantinya Terdakwa dapat berubah menjadi lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Dodi Rahman.
Pangkat/NRP : Serka / 21060104790585.
Jabatan : Baang Kiangkakumurik.
Kesatuan : Yon Bekang-3/Darat.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 21 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Salak No.3 Bandung.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kiangkakumurik Yon Bekang-3/Darat, dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari daftar absensi pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Komplek Asrama Pussenkav Bandung Kel. Cigondewah Kidul Kab. Bandung Kulon, tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komando Atas.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan. Kesatuan Kiangkakumurik Yon Bekang-3/Darat Negara RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena ada masalah ekonomi, sehingga Terdakwa sering meminjam uang kepada beberapa anggota Kiangkakumurik, tetapi tidak membayarnya sehingga banyak hutang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum melakukan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap siswa Secaba PK 16 tahun 2009 di Terminal Leuwi Panjang dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

8. Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan, sehingga dapat mengabdikan dirinya untuk lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD melalui Diktur Ba di Rindam III/Slw pada tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Bekang dan ditugaskan Yon Bekang-3/Darat, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Ki Angkakumurik Yon Bekang-3/Darat dengan Pangkat Serka, 21040095800684.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan berada di rumah di Turangga Barat 3 No 3 Bandung.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Sukabumi untuk menemui teman Terdakwa, Sdr. Anton Budiman di Jl Bayangkara 3 Sukabumi membicarakan tentang bisnis limbah plastik, tetapi Sdr. Anton Budiman sudah tidak ada di rumahnya dan menurut keterangan tetangganya telah kembali ke Palembang.

4. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Bandung, tetapi karena sudah terlalu malam dan kendaraan yang menuju ke Bandung sudah tidak ada sehingga Terdakwa menginap di terminal Sukabumi dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke Bandung.

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan sehari-hari menjadi Kondektur Bus dan sekaligus menjadi Pengurus Bus Asli Prima di Leuwipanjang Bandung.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh orang tua datang ke Pomdam III/Slw untuk menyerahkan diri.

7. Bahwa kemudian dari pihak Pomdam III/Slw memberitahukan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa sehingga dari Kesatuan Yon Bekang-3/Darat datang menjemput dan membawa Terdakwa ke Kesatuan untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 atau selama tiga bulan lebih.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan Yon Bekang-3/Darat maupun Negara RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berusaha mencari uang tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.

11. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa ingin mengabdikan untuk TNI lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar absensi anggota Kiangkakumurik atas nama Serka Willy Fitriyadi NRP 21040095800684, jabatan Baton 1 Kiangkakumurik Yon Bekang-3/Darat terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD melalui Diktur Ba di Rindam III/Slw pada tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Bekang dan ditugaskan Yon Bekang-3/Darat, selanjutnya

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengalami beberapa kali kenaikan Pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baton 1 Ki Angkakumurik Yon Bekang-3/Darat dengan Pangkat Serka, 21040095800684.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 September 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan berada di rumah di Turangga Barat 3 No 3 Bandung.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2018 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Sukabumi untuk menemui teman Terdakwa, Sdr. Anton Budiman di Jl Bayangkara 3 Sukabumi membicarakan tentang bisnis limbah plastik, tetapi Sdr. Anton Budiman sudah tidak ada di rumahnya dan menurut keterangan tetangganya telah kembali ke Palembang.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Bandung, tetapi karena sudah terlalu malam dan kendaraan yang menuju ke Bandung sudah tidak ada sehingga Terdakwa menginap di terminal Sukabumi dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke Bandung.

5. Bahwa benar dari tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan sehari-hari menjadi Kondaktur Bus dan sekaligus menjadi Pengurus Bus Asli Prima di Leuwipanjang Bandung.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh orang tua datang ke Pomdam III/Slw untuk menyerahkan diri.

7. Bahwa kemudian dari pihak Pomdam III/Slw memberitahukan keberadaan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa sehingga dari Kesatuan Yon Bekang-3/Darat datang menjemput dan membawa Terdakwa ke Kesatuan untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 atau selama tiga bulan lebih.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan Yon Bekang-3/Darat maupun Negara RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berusaha mencari uang tambahan untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarga.

11. Bahwa benar dipersidangan baik Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berani menjamin kalau Terdakwa masih dapat dibina, sehingga akan lebih baik lagi dalam melaksanakan dinasnya,

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa ingin mengabdikan untuk TNI lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud Militer adalah anggota Angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Willy Fitriyadi adalah berstatus Militer aktif sebagai Prajurit TNI-AD ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Yon Bekang-3 / Darat sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21040095800684, Jabatan Baton 1 Kiangkumurik, Yonbekang-3 / Darat dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara R.I. harus tunduk pada Undang Undang dan Hukum Negara R.I. termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dolus" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toeliching) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonbekang-3/Rat Ditbekangad, walaupun tidak ada izin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya izin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan dan dinasny harus seizin komandan atau Atasannya apabila hal tersebut ada sangsinya.

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI di mana saja bertugas dan seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para Saksi dalam hal ini Pusat Pendidikan Infanteri.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandannya.

4. Bahwa benar selama terdakwa pergi meninggalkan Kesatuannya para Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pergi kemana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan berturut-turut sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 atau selama selama 98 (sembilan puluh delapan) hari.

6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat keterangan berupa surat 13 (tiga belas) lembar daftar absensi an Serka Willy Fitriyadi NRP 21040095800684.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan berturut-turut sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 atau selama selama 98 (sembilan puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 atau selama selama 98 (sembilan puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 98 (sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI, Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang cukup seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hakekatnya merupakan perbuatan Terdakwa yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Prajurit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok di Kesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena adanya permasalahan ekonomi sehingga banyak hutang dan pada akhirnya Terdakwa mencari tambahan diluar menjadi Kondektur Bus jurusan Lewipanjang Merak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa telah lama berdinass.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5, ke-7 dan Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-4
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
4. Pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pembedanaan kepada Terdakwa majelis Hakim berpendapat bahwa azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta setelah menjalani pembedanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar absensi anggota Kiangkakumurik atas nama Serka Willy Fitriyadi NRP 21040095800684, jabatan Baton 1 Kiangkakumurik YonBekang-3/Darat terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Merupakan alat bukti surat yang menjelaskan ketidakhadiran Terdakwa di satuan sehingga berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Willy Fitriyadi, Serka NRP 21040095800684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 13 (tiga belas) lembar absensi anggota Kiangkakumurik atas nama Serka Willy Fitriyadi NRP 21040095800684, Jabatan Baton 1 Kiangkakumurik Yon Bekang-3/Darat terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H
Letnan Satu CHK (K) NRP 21000147090780

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)